



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RDP/RDPU BADAN LEGISLASI DENGAN KOMNAS HAM, KOMNAS PEREMPUAN,  
DAN DR. SABINA SATRIYANI PUSPITA DALAM RANGKA PENYUSUNAN  
RUU TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA RUMAH TANGGA**

**MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2024—2025  
TANGGAL 20 MEI 2025**

---

Tahun Sidang	: 2024—2025
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: RDP/RDPU
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Selasa, 20 Mei 2025
Waktu	: Pukul 13.35 WIB s.d pukul 15.24 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Badan Legislasi
Acara	: Mendengarkan pandangan/masukan dari: 1. Ketua Komnas HAM 2. Ketua Komnas Perempuan 3. Dr. Sabina Satriyani Puspita terhadap penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)
Ketua Rapat	: Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
Sekretaris	: Sagung Agung Putu Suadri Yani., S.H., M.H.
Hadir	: - Anggota 21 Orang Hadir, 25 Izin dari 7 Fraksi - Narasumber 1. Anis Hidayah, Ketua Komnas HAM 2. Maria Ulfa Anshor, Ketua Komnas Perempuan 3. Dr. Sabina Satriyani Puspita, Assistant Professor and Interim Course Coordinator, Public Policy and Management at Monash University Indonesia

## **I. PENDAHULUAN.**

1. RDP/RDPU Badan Legislasi dengan Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dipimpin Ketua Badan Legislasi Dr. Bob Hasan, S.H., M.H.
2. Rapat dibuka Ketua Rapat pada pukul 13.35 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilakan para Narasumber untuk memberikan masukan/pandangan terhadap penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).

## **II. KESIMPULAN.**

RDP/RDPU Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT), mengusulkan sebagai berikut:

1. Komnas HAM menekankan bahwa pengesahan RUU PPRT merupakan langkah penting dalam melindungi hak asasi manusia bagi pekerja rumah tangga (PRT). RUU ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi PRT, termasuk hak atas pekerjaan yang layak, upah yang adil, waktu istirahat, hak cuti, keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan sosial. Selain itu, RUU ini juga mengatur mekanisme pengawasan, penyelesaian sengketa, dan pemidanaan untuk memastikan hak-hak PRT terlindungi secara efektif. Pengesahan RUU PPRT akan memperkuat posisi Indonesia dalam memenuhi standar internasional, seperti Konvensi ILO No. 189, dan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi pekerja rumah tangga.
2. Komnas Perempuan menekankan pentingnya pengesahan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) untuk memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi PRT, yang sering kali tidak terlindungi oleh undang-undang ketenagakerjaan yang ada. Komnas Perempuan merekomendasikan agar DPR RI segera menetapkan RUU PPRT sebagai inisiatif dan bekerja sama dengan Pemerintah untuk mengesahkannya menjadi undang-undang. Komnas Perempuan juga menyoroti perlunya pengawasan dan implementasi yang efektif oleh pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi PRT, serta pentingnya dukungan publik dan media dalam kampanye perlindungan PRT.
3. Dr. Sabina Satriyani Puspita menyarankan agar RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) mengakui PRT sebagai pekerja informal yang memerlukan perlindungan hukum tersendiri, mengingat karakteristik pekerjaan mereka yang berbeda dari pekerja formal. Dr. Sabina Satriyani Puspita menekankan pentingnya keselarasan antara aspek sosial budaya dan kebutuhan hukum masyarakat, serta

keadilan dalam mengakomodasi tantangan yang dihadapi oleh PRT, pemberi kerja, dan penyalur PRT. Dr. Sabina Satriyani Puspita juga menyoroti perlunya pengawasan yang efektif oleh pemerintah pusat dan daerah, serta pentingnya pendidikan dan pelatihan bagi PRT untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Selain itu, Dr. Sabina Satriyani Puspita merekomendasikan agar perjanjian kerja tertulis mencakup identitas jelas, hak dan kewajiban, serta mekanisme penyelesaian perselisihan untuk melindungi semua pihak yang terlibat.

4. Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Pimpinan, Anggota Baleg, dan para Narasumber akan menjadi bahan masukan dan pertimbangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT)

### **III. PENUTUP.**

RDP/RDPU Badan Legislasi dengan para Narasumber dalam rangka penyusunan RUU tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) ditutup pukul 15.24 WIB.

Jakarta, 20 Mei 2025  
**KETUA RAPAT/  
KETUA BADAN LEGISLASI**

**DR. BOB HASAN, S.H., M.H.**  
**A-85**